

COMPANY PROFILE

PT. ADA DUTA KOMODITI (ADK)



**Perdagangan
Pertanian, Perkebunan, & Perikanan**



TABLE Of CONTENT

Daftar Isi

1.	ADK at Glance
2.	Company Data
3.	Organizational Structure
4.	Our Business
5.	ADK Products
6.	Strategy & Development Plan
7.	Contact Us

ADK at GLANCE

Sekilas ADK

ADK adalah Perusahaan Swasta Nasional, yang didirikan pada tahun 2021 yang bergerak dibidang Perdagangan hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan yang berkedudukan di Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat (NTB), Indonesia

- **Visi Perusahaan**

Menjadi agen perubahan dalam membangun daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan.

- **Misi Perusahaan**

- Menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak mungkin
- Menjalin kerjasama yang saling menguntungkan antara semua stakeholder
- Memberikan pelayanan yang berkualitas dan memuaskan kepada mitra

ADK is a National Private Company, which was founded in 2021 engaged in the trade of agriculture, plantation, and fishery products, based in the city of Mataram, West Nusa Tenggara (NTB), Indonesia

- **Corporate Vision**

Become an agent of change in developing the region and improving the welfare of the community in the field of Agriculture, Plantation and Fisheries

- **Corporate Mission**

- *Make as many jobs as possible*
- *Establish mutually beneficial cooperation between all stakeholders*
- *Providing quality and satisfying to partnerts*



TABLE Of CONTENT

Daftar Isi

1.	ADK at Glance
2.	Company Data
3.	Organizational Structure
4.	Our Business
5.	ADK Products
6.	Strategy & Development Plan
7.	Contact Us

COMPANY DATA

Data Perusahaan

- 1. Type of Organization**
Jenis Perusahaan : **Private Company**
Perusahaan Swasta
- 2. Type of Business**
Jenis Usaha : **Perdagangan Pertanian, Perkebunan, & Perikanan**
Agriculture, Plantation, Fisheries Trade
- 3. Head Office Address**
Alamat Kantor Pusat : **Royal Mataram Jl. Madina III No. 17, Jempong Baru, Sekarbela Kota Mataram - NTB 83116**
- 4. The Member of Business**
Daftar Rekanan Usaha : **UD Izul Komoditi, Gapoktan Hambura Nangga
UD Bunga Teratai, Gapoktan Ncai Kapenta**
- 5. The Minister Of Justice Decree**
Surat Keputusan Menteri Kehakiman : **AHU-0027011.AH.01.01.Tahun 2021**
- 6. Number Of Permission In Business**
Nomor Induk Berusaha (NIB) : **1224002432603**
- 7. Taxpayer Registration Number**
Nomor Pokok Wajib Pajak : **42.175.393.0-911.000**
- 8. Deed Of Incorporation**
Akta Pendirian Perusahaan : **Notaris Lalu Prima Ade Permana, S.H.,M.Kn.
No. 3 tanggal 19 April 2021**



TABLE Of CONTENT

Daftar Isi

1.	ADK at Glance
2.	Company Data
3.	Organizational Structure
4.	Our Business
5.	ADK Products
6.	Strategy & Development Plan
7.	Contact Us

ORGANIZATIONAL STRUCTURE

Struktur Organisasi

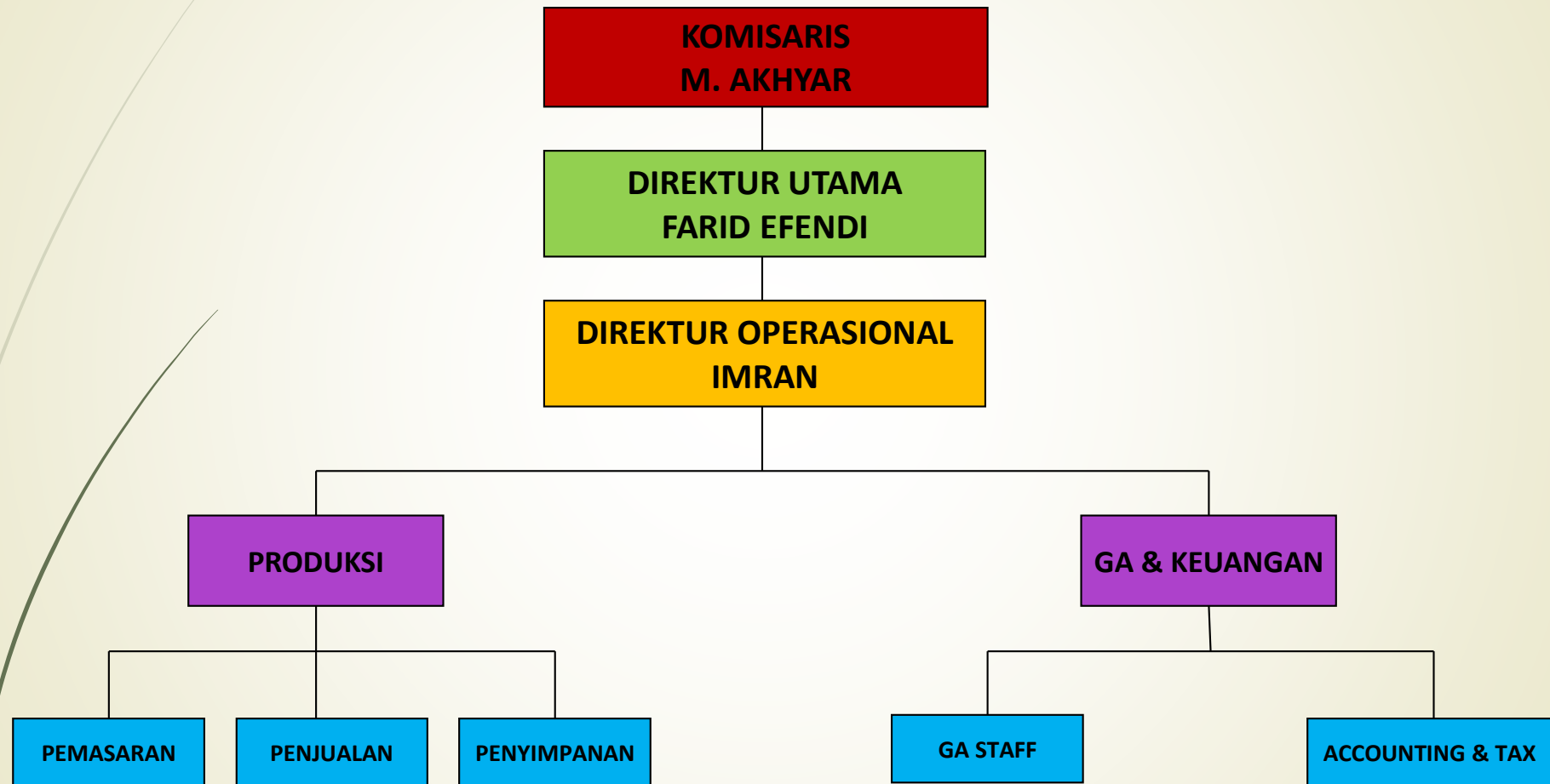




TABLE Of CONTENT

Daftar Isi

1.	ADK at Glance
2.	Company Data
3.	Organizational Structure
4.	Our Business
5.	ADK Products
6.	Strategy & Development Plan
7.	Contact Us

OUR BUSINESS

Bisnis Kami

PERDAGANGAN HASIL PERTANIAN, PERKEBUNAN, & PERIKANAN

ADK melakukan usaha perdagangan untuk hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan

TRADING OF AGRICULTURE, PLANTATION, & FISHERY PRODUCTS

ADK conducts trading business for Agriculture, Plantation, and Fishery Products





TABLE Of CONTENT

Daftar Isi

1.	ADK at Glance
2.	Company Data
3.	Organizational Structure
4.	Our Business
5.	ADK Products
6.	Strategy & Development Plan
7.	Contact Us

ADK PRODUCTS

Produk ADK

ADK memiliki beberapa Produk Hasil Pertanian, Perkebunan, dan Perikanan untuk diperdagangkan, diantaranya:

1. Pertanian ---→ Jagung
2. Perkebunan ---→ Kopi dan Jahe Merah
3. Perikanan ---→ Kakap Merah, Tenggiri, Cakalang, Tuna Sirip Kuning, Bandeng

ADA has several Agriculture, Plantation, and Fishery products to trade, including:

1. Agriculture --→ Corn
2. Plantation --→ Coffee and Red Ginger
3. Fisheries --→ Red Snapper, Mackerel, Skipjack Tuna, Yellowfin Tuna, Milkfish





TABLE Of CONTENT

Daftar Isi

1.	ADK at Glance
2.	Company Data
3.	Organizational Structure
4.	Our Business
5.	ADK Products
6.	Strategy & Development Plan
7.	Contact Us

STRATEGI & RENCANA PENGEMBANGAN *STRATEGY & DEVELOPMENT PLAN*

- ❖ *Optimize Existing Product*
- ❖ *Building Brand Awareness*
- ❖ *Organic Growth*
- ❖ *Increase Productivity*
- ❖ *Improve Product & Service*
- ❖ *Increase revenue from existing Customer*

- ❖ Growth (Organic Growth & Inorganic Growth)
- ❖ Market Development
- ❖ Strategic Partnership
- ❖ Business, product, and Capacity development
- ❖ Lean Organization

- ❖ Provide Total selling support
- ❖ High Performing Organization
- ❖ Product Diversification
- ❖ Becoming Brand International Company

TURN AROUND

GROWTH

**SUSTAINABLE
GROWTH**

2021

2022

2023

2024

2025



TABLE Of CONTENT

Daftar Isi

1.	ADK at Glance
2.	Company Data
3.	Organizational Structure
4.	Our Business
5.	ADK Products
6.	Strategy & Development Plan
7.	Contact Us

CONTACT US
Kontak Kami

PT ADA DUTA KOMODITI (ADK)

Office:

JL. Madina III No. 17 Jempong Baru, Sekarbela
Kota Mataram, NTB 83116
Mobile Phone : +62 853 3892 9756
Email : adadutakomoditi@gmail.com



S A L I N A N



LALU PRIMA ADE PERMANA, S.H., M.Kn.

NOTARIS DI KABUPATEN LOMBOK BARAT

SK MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : AHU-405.AH.02.01. TAHUN 2013

TANGGAL 27 AGUSTUS 2013

AKTA

PENDIRIAN PERSEROAN

TERBATAS

"PT. ADA DUTA KOMODITI"

Nomor : 03.

Tanggal : 19 APRIL 2021

**Jl.Pariwisata, Dusun Pelempat, Desa Meninting, Kecamatan Batu Layar,
Kabupaten Lombok Barat - NTB**

Tlp. (0370) 648265 - HP. 0818631750

email : notaris_laluprimaadepermana@yahoo.com

AKTA PENDIRIAN
PERSEROAN TERBATAS
PT. ADA DUTA KOMODITI

Nomor: 03.

--Pada hari ini, Senin, tanggal 19-02-2021-----
(duapuluh enam Februari duaribu duapuluh satu).-----
--Pukul 09.00 WITA (sembilan titik nol - nol -----
waktu Indonesia Tengah).-----
--Menghadap kepada saya, **LALU PRIMA ADE PERMANA**, -----
Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Lombok Barat, dengan dihadiri oleh para ----
saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan ---
pada bagian akhir akta ini: -----
1. **Tuan MUHAMMAD AKHYAR**, lahir di Soroako, Pada -----
tanggal 10-05-1984 (sepuluh Mei seribu sembilan --
ratus delapan puluh empat), Karyawan Swasta, -----
bertempat tinggal di Jalan Lobster No.44 BTN -----
Taman Mutiara, Rukun Tetangga (RT)007, Rukun -----
Warga (RW)095, Kelurahan Pagutan Barat, Kecamatan -
Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara -----
Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK): -----
6472031005840014;-----
--Untuk Keperluan dan penandatanganan Akta ini ----
sementara berada di Lombok Barat; ----- -
2. **Tuan FARID EFENDI**, lahir di Bima, Tanggal -----
16-07-1979 (enambelas Juli seribu Sembilanratus ---
tujuh puluh sembilan), Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Perum Bumi Nusa Indah, Rukun Tetangga --
(RT)026, Rukun Warga (RW)001, Desa Kuala Pembuang -
II, Kecamatan Seruyan Hilir, Kabupaten Seruyan, ---
Provinsi Kalimantan Tengah, Pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----

Kependudukan (NIK): 6207011607790001;-----

3. **Tuan HASAN**, lahir di Mataram, Tanggal 04-12-1969 --
 (empat Desember seribu Sembilanratus enampuluh ----
 sembilan), Karyawan Swasta, bertempat tinggal -----
 di Jalan Pertamina Lingkungan Telaga Emas, Rukun --
 Tetangga (RT)003, Rukun Warga (RW)051, Kelurahan --
 Bintaro, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, -----
 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pemegang Kartu -----
 Tanda Penduduk (KTP) dengan Nomor Induk -----
 Kependudukan (NIK): 5271010412690001;-----
 --Untuk keperluan dan penandatanganan Akta -----
 ini sementara berada di Lombok Barat.-----

4. **Tuan IMRAN**, lahir di Sondosia, Tanggal 28-08-1982 -
 (duapuluh delapan Agustus seribu Sembilanratus ----
 delapanpuluh dua), Karyawan Swasta, bertempat -----
 tinggal di Jalan Lintas Bima Sumbawa Sanolo -----
 Lingkungan Telaga Emas, Rukun Tetangga (RT)002, ---
 Rukun Warga (RW)002, Kelurahan Sanolo, Kecamatan---
 Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi Nusa Tenggara -----
 Barat, Pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan -
 Nomor Induk Kependudukan (NIK): 5206022808821003;--
 --Untuk keperluan dan penandatanganan Akta -----
 ini sementara berada di Lombok Barat.-----

--Para penghadap dikenal oleh saya, Notaris. -----

--Para penghadap bertindak untuk diri sendiri dan ----
 dalam kedudukannya sebagaimana tersebut diatas -----
 dengan ini menerangkan, bahwa dengan tidak -----
 mengurangi izin dari pihak yang berwenang telah -----
 sepakat dan setuju untuk bersama-sama mendirikan -----
 suatu Perseroan Terbatas dengan anggaran dasar -----
 sebagaimana yang termuat dalam Akta Pendirian ini, ----
 (untuk selanjutnya cukup disingkat dengan -----
"Anggaran Dasar") sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

----- **Pasal 1** -----

1. Peseroan Terbatas ini bernama -----
"PT. ADA DUTA KOMODITI" (selanjutnya -----
cukup disingkat dengan "**Perseroan**") berkedudukan --
di Kota Mataram.-----
2. Perseroan dapat membuka kantor cabang atau -----
kantor perwakilan, baik di dalam maupun diluar ----
wilayah Negara Republik Indonesia sebagaimana -----
yang ditetapkan oleh Direksi.-----

----- **JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN** -----

----- **Pasal 2** -----

Perseroan ini didirikan untuk jangka waktu tidak ----
terbatas.-----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA** -----

----- **Pasal 3.** -----

1. Maksud dan tujuan dari Perseroan ini ialah : -----

-Berusaha di bidang perdagangan besar -----
hasil pertanian, perikanan, perkebunan, dan -----
peternakan; -----
-Aktivitas Pergudangan dan Penyimpanan; -----
-Jasa Ekspor dan Impor; -----
-Aktivitas Industri Pengolahan; -----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas --
perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha -----
berikut: -----

- Menjalankan usaha Perdagangan Besar dan -----
Los Pasar Komoditi barang hasil pertanian, ----
perikanan, perkebunan, dan peternakan;-----
- Menjalankan usaha Espedisi untuk -----
kegiatan perdagangan barang komoditi Ekspor ---
dan Impor;-----
- Menjalankan usaha Pengolahan untuk -----
kegiatan perdagangan barang komoditi; -----
- Menjalankan usaha penyewaan Gudang dan -----
Penyimpanan barang komoditi; -----

----- **MODAL** -----

----- **Pasal 4** -----

1. Modal dasar Perseroan berjumlah -----
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah),- -----
dan terbagi atas **1.000** (seribu) lembar saham, -----
masing-masing saham bernilai nominal -----
Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). -----
2. Dari modal dasar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar ---
rupiah) tersebut telah ditempatkan -----
dan disetor **100%** (seratus persen) atau sejumlah ---
1.000 (seribu) lembar saham dengan nilai -----
nominal seluruhnya sebesar **1.000.000.000,-** -----
(satu milyar rupiah) oleh para -----
pendiri yang telah mengambil bagian saham dan -----
rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan -
pada akhir akta ini. -----
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan ---
oleh perseroan menurut keperluan modal perseroan, --
dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. -----
para pemegang saham yang namanya tercatat dalam ---
daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih -----
dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang -----
hendak dikeluarkan dalam jangka waktu 14 -----
(empat belas) hari sejak tanggal penawaran -----
dilakukan dan masing-masing pemegang saham berhak -
mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang
mereka miliki (proporsional) baik terhadap saham --
yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham -
yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya. ---
Jika setelah lewat jangka waktu penawaran 14 -----
(empatbelas) hari tersebut, ternyata masih ada ----
sisa saham yang belum diambil bagian maka -----
Direksi berhak menawarkan sisa saham tersebut -----
kepada pihak ketiga. -----

----- **SAHAM** -----

----- **Pasal 5** -----

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah -
saham atas nama.-----
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas ----
saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau -----
badan hukum Indonesia. -----
3. Bukti pemilikan saham dapat berupa surat saham.-----
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, -
pemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat -----
keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh -----
Perseroan.-----
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap ---
surat saham diberi sehelai surat saham.-----
6. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai ----
bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang -----
dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
7. Pada surat saham harus dicantumkan sekurangnya :----
 - a. Nama dan alamat pemegang saham ;-----
 - b. Nomor surat saham ;-----
 - c. Nilai nominal saham ;-----
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.-----
8. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus -----
dicantumkan:-----
 - a. nama dan alamat pemegang saham;-----
 - b. nomor surat kolektif saham;-----
 - c. nomor surat saham dan jumlah saham;-----
 - d. nilai nominal saham;-----
 - e. tanggal pengeluaran surat kolektif saham.-----
9. Surat saham dan surat kolektif saham harus -----
ditandatangani oleh Direksi dengan persetujuan ----
dari Komisaris Utama atau anggota Komisaris -----
lainnya sesuai dengan keputusan rapat Dewan -----
Komisaris. -----

----- **PENGGANTI SURAT SAHAM** -----

----- **Pasal 6** -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, ---

- atas permintaan mereka yang berkepentingan, -----
Direksi mengeluarkan surat saham pengganti, -----
setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat ---
dipakai tersebut diserahkan kembali kepada Direksi.-
2. Surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ----
harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh -----
Direksi untuk dilaporkan dalam Rapat Umum -----
Pemegang Saham (RUPS) berikutnya. -----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka ----
yang berkepentingan, Direksi mengeluarkan surat ----
saham pengganti setelah menurut pendapat Direksi --
kehilangan tersebut cukup dibuktikan dan dengan ----
jaminan yang dipandang perlu oleh Direksi untuk ---
tiap peristiwa yang khusus. -----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat --
saham yang dinyatakan hilang tersebut, tidak -----
berlaku lagi terhadap perseroan. -----
5. Semua biaya yang berhubungan dengan pengeluaran ----
surat saham pengganti, ditanggung oleh pemegang ---
saham yang berkepentingan.-----
6. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), -----
Ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) -----
mutatis-mutadis berlaku bagi pengeluaran surat ----
kolektif saham pengganti. -----

----- **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM** -----

----- **Pasal 7** -----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta --
pemindahan hak yang ditandatangani oleh yang -----
memindahkan dan yang menerima pemindahan atau ----
kuasanya yang sah.-----
2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas ----
saham, harus menawarkan terlebih dahulu kepada ----
pemegang saham lain dengan menyebutkan harga serta -
persyaratan penjualan dan memberitahukan kepada ---
Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-

3. Pemindahan hak atas saham harus mendapat -----
Persetujuan dari instansi yang berwenang, jika -----
Peraturan perundang-undangan mensyaratkan hal -----
tersebut. -----
4. Mulai hari panggilan Rapat Umum Pemegang Saham ----
(RUPS) pemindahan hak atas saham tidak -----
diperkenankan.-----
5. Apabila karena warisan, perkawinan atau sebab lain -
saham tidak lagi menjadi milik Warga Negara -----
Indonesia atau badan hukum Indonesia tersebut wajib-
memindahkan hak atas sahamnya kepada warga Negara -
atau badan hukum Indonesia sesuai ketentuan -----
Anggaran Dasar.-----

----- **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM** -----

----- **Pasal 8** -----

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya -----
disebut RUPS adalah :-----
 - a. RUPS tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini ----
disebut juga RUPS luar biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam anggaran Dasar ini berarti ----
keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa -
kecuali dengan tegas ditentukan lain.-----
3. Dalam RUPS Tahunan:-----
 - a. Direksi menyampaikan :-----
 - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh -----
Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan ---
RUPS. -----
 - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan -
rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan -----
mempunyai saldo laba yang positif.-----
 - c. Diputuskan mata acara Rups lainnya yang telah --
diajukan sebagaimana mestinya dengan -----
memperhatikan ketentuan anggaran dasar.-----

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan -----
laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti -----
memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung -----
jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan---
Komisaris atas pengelolaan dan pengawasan yang -----
telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, -----
sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan ---
Tahunan dan Laporan Keuangan.-----
5. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan -----
sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan untuk -----
membicarakan dan memutuskan mata acara rapat -----
kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat ---
(3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan -----
peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.--

----- **TEMPAT, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS** -----

----- **Pasal 9** -----

1. RUPS diadakan ditempat kedudukan perseroan atau ---
ditempat lain diwilayah Republik Indonesia.-----
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan --
terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan --
surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat --
kabar.-----
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empatbelas)-
hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak ----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal ---
RUPS diadakan.-----
4. RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Selain itu -----
sebagai alternatif lain RUPS dapat dipimpin oleh --
Komisaris.-----
5. Jika Direktur Utama tidak ada atau berhalangan -----
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ---
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh Direktur.---
6. Jika Direktur tidak ada atau berhalangan karena ---
sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah seorang ----

Komisaris.-----

7. Jika semua Direktur tidak hadir atau berhalangan --
karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan ----
kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh salah -----
seorang anggota Dewan Komisaris.-----
8. Jika semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau
berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu ---
dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dipimpin oleh -
seorang yang dipilih oleh dan diantara mereka yang -
hadir dalam rapat.-----

----- **KUORUM, HAK SUARA DAN KEPUTUSAN RUPS** -----

----- **Pasal 10** -----

1. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari-
1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham -
dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali -----
undang-undang dan/atau anggaran dasar menentukan --
jumlah kuorum yang lebih besar.-----
2. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan -----
dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan-
mengenai hal lain secara lisan, kecuali apabila ----
ketua RUPS menentukan lain tanpa ada keberatan dari-
pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap ----
tidak ada dan tidak dihitung dalam menentukan -----
jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.-----
4. RUPS dapat mengambil keputusan berdasarkan -----
musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan suara --
setuju dari jumlah suara yang dikeluarkan dalam ---
RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang.----

----- **DIREKSI** -----

----- **Pasal 11** -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang ---
terdiri dari anggota Direksi.-----
2. Jika diangkat lebih dari seorang direktur, maka ---
seorang diantaranya dapat diangkat sebagai.-----

3. Anggota Direksi diangkat oleh Rapat Umum Pemegang Saham, untuk jangka waktu tahun dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari sejak tanggal terjadi lowongan harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
5. Jika oleh suatu sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
6. Anggota direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
7. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (6);
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI** -----
----- **Pasal 12** -----

1. Direksi berhak mewakili Perseroan didalam dan Diluar Pengadilan tentang segala hal dan dalam Segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk :

- a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama -----
Perseroan (tidak termasuk mengambil uang -----
perseroan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada ----
perusahaan lain baik di dalam maupun diluar-----
negeri;-----
- Akan tetapi harus dengan persetujuan Dewan -----
Komisaris.-----
- 2. a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak---
untuk dan atas nama Direksi serta mewakili -----
Perseroan.-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau-----
berhalangan karena sebab apapun juga, yang tidak-
perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah-
seorang anggota Direksi lainnya berhak dan-----
berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi--
serta mewakili Perseroan.-----

----- **RAPAT DIREKSI** -----

----- **Pasal 13** -----

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan -----
Setiap waktu apabila dipandang perlu :-----
 - a. oleh seorang atau lebih anggota Direksi;-----
 - b. atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih -
anggota Dewan Komisaris; atau-----
 - c. atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau-
lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili --
1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah---
seluruh saham dengan hak suara.-----
- 2. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota -----
Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama --
Direksi menurut ketentuan Pasal 9 Anggaran Dasar ---
ini.-----
- 3. Panggilan Rapat Direksi disampaikan dengan surat ---
tercatat atau dengan surat yang disampaikan secara -
langsung kepada setiap anggota Direksi dengan -----

- mendapat tanda terima paling lambat 3 (tiga) hari --
sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan-
tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, -----
tanggal, waktu dan tempat rapat.-----
 5. Rapat Direksi diadakan ditempat kedudukan Perseroan-
atau tempat kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua-
anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan ----
terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan ----
Rapat Direksi dapat diadakan dimanapun juga dan ---
berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.---
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam --
hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau -----
berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----
pihak ketiga, rapat Direksi dipimpin oleh seorang -
anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara -
anggota Direksi yang hadir.-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat -
Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya -----
berdasarkan surat kuasa.-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil -----
keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 ----
(satu per dua) dari jumlah anggota Direksi hadir --
atau diwakili dalam rapat.-----
 9. Keputusan rapat Direksi harus diambil berdasarkan --
musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai ---
maka keputusan diambil dengan pemungutan suara ----
berdasarkan suara setuju yang dikeluarkan dalam ---
rapat.-----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju ---
berimbang, ketua rapat Direksi yang menentukan.-----
 - 11.a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu)-
suara untuk setiap anggota Direksi lain yang ----
diwakilinya.-----

- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan ---
dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, --
sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain-
dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat -----
menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang ----
hadir.-----
- c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap ---
tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak -
ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah-
suara yang dikeluarkan.-----
12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah ---
tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan -
semua anggota Direksi telah diberitahu secara ----
tertulis dan semua anggota Direksi memberikan -----
persetujuan mengenai usul yang diajukan secara ----
tertulis dengan menandatangani persetujuan -----
tersebut.-----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian -----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang-
diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

----- **DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 14** -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih ---
anggota Dewan Komisaris, apabila diangkat lebih ---
dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang-
diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris -----
Utama.-----
2. Yang boleh diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris hanya warga Negara Indonesia yang -----
Memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan ---
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh Rapat Umum --
Pemegang Saham untuk jangka waktu 5 (lima) tahun --
dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang ---
Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.-----

4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan ayat 2 pasal ini.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak Mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurangnyanya 30 (tigapuluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. kehilangan kewarganegaraan Indonesia;
 - b. mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan ayat 5;
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. meninggal dunia;
 - e. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham.

----- **TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 15** -----

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja Kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang, kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
2. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.
3. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan

sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun-
anggota Direksi, maka untuk sementara Dewan -----
Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. ----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk ---
memberikan kekuasaan sementara kepada seseorang ---
atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas -
tanggungan Dewan Komisaris.-----

4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan -----
Komisaris, segala tugas dan wewenang yang -----
Diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota ----
Dewan Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku --
pula baginya. -----

----- **RAPAT DEWAN KOMISARIS** -----

----- **Pasal 16** -----

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 -----
mutatis mutandis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris.---

--- **RENCANA KERJA, TAHUN BUKU DAN LAPORAN TAHUNAN** ----

----- **Pasal 17** -----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat ---
juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan ----
Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum ----
tahun buku dimulai.-----
2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) --
harus disampaikan paling lambat hari sebelum ----
dimulainya tahun buku yang akan datang.-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 -----
(satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga ----
puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember --
tiap tahun, buku Perseroan ditutup. Untuk -----
pertama kalinya buku Perseroan dimulai pada -----
tanggal dari akta pendirian ini dan ditutup -----
pada tanggal 31 (tiga puluh satu) April tahun ----
berikutnya. -----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan -----
Menyediakannya di kantor Perseroan untuk dapat ---

diperiksa oleh para pemegang saham terhitung -----
sejak tanggal panggilan RUPS tahunan.-----

----- **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DEVIDEN** -----

----- **Pasal 18** -----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku -----
seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan ---
laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS -----
tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, ---
dibagi menurut cara penggunaannya yang -----
ditentukan RUPS tersebut. -----
2. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku --
menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup -----
dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap-
dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi-
dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan -----
dianggap tidak mendapatkan laba selama kerugian --
yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan ---
laba rugi itu belum sama sekali tertutup.-----

----- **PENGUNAAN CADANGAN** -----

----- **Pasal 19** -----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan ---
sampai mencapai 20% (duapuluh persen) dari jumlah -
modal ditempatkan dan disetor hanya boleh -----
dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak ---
dipenuhi oleh cadangan lain.-----
2. Jika jumlah cadangan telah melebihi jumlah 20% ---
(duapuluh persen), RUPS dapat memutuskan agar ----
jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan -----
Perseroan.-----
3. Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang --
belum dipergunakan untuk menutup kerugian dan ----
kelebihan cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat -
(2) yang penggunaannya belum ditentukan oleh RUPS -
harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat-
menurut pertimbangan Direksi, setelah memperoleh --

persetujuan Dewan Komisaris dan memperhatikan ----
peraturan perundang-undangan agar memperoleh laba.-

----- **KETENTUAN PENUTUP** -----

----- **Pasal 20** -----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur ----
dalam Anggaran Dasar ini, akan diputus dalam Rapat ---
Umum Pemegang Saham.-----

- Akhirnya, para penghadap bertindak dalam -----
Kedudukannya sebagaimana tersebut diatas menerangkan--
bahwa : -----

1. Untuk pertama kalinya telah diambil bagian dan ----
disetor penuh dengan uang tunai melalui kas -----
Perseroan sejumlah **1.000** (seribu) lembar -----
Saham atau seluruhnya dengan nilai nominal -----
Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), yaitu ---
oleh para pendiri: -----

a. **Tuan MUHAMMAD AKHYAR,**
tersebut sebanyak 300
(tigaratus) lembar saham
dengan nilai nominal atau
sebesar ----- **Rp.300.000.000,-**

b. **Tuan FARID EFENDI,** tersebut
sebanyak 400 (empatratus)
lembar saham dengan nilai
nominal atau sebesar ----- **Rp.400.000.000,-**

c. **Tuan HASAN** tersebut
sebanyak 300 (tigaratus)
lembar saham dengan nilai
nominal atau sebesar ----- **Rp.300.000.000,-**

2. Menyimpang dari ketentuan Pasal 8 dan pasal 11 ----
Anggaran Dasar ini mengenai tata cara -----
pengangkatan anggota Direksi dan Komisaris, -----
telah diangkat sebagai:-----

- a. Komisaris : **Tuan MUHAMMAD AKHYAR**, lahir di --
Soroako, Pada tanggal -----
10-05-1984 (sepuluh Mei -----
seribu sembilan ratus delapan --
puluh empat), Karyawan Swasta, --
bertempat tinggal di Jalan -----
Lobster No.44 BTN Taman -----
Mutiara, Rukun Tetangga -----
(RT)007, Rukun Warga (RW)095, ---
Kelurahan Pagutan Barat, -----
Kecamatan Mataram, Kota -----
Mataram, Provinsi Nusa Tenggara -
Barat, Pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk (KTP) dengan Nomor -----
Induk Kependudukan (NIK): -----
6472031005840014; -----
- b. Direktur : **Tuan FARID EFENDI**, lahir di -----
Utama Bima, Tanggal 16-07-1979 -----
(enambelas Juli seribu -----
Sembilanratus tujuh puluh -----
sembilan), Wiraswasta, -----
bertempat tinggal di Perum -----
Bumi Nusa Indah, Rukun Tetangga -
(RT)026, Rukun Warga (RW)001, ---
Desa Kuala Pembuang II, -----
Kecamatan Seruyan Hilir, -----
Kabupaten Seruyan, Provinsi -----
Kalimantan Tengah, Pemegang -----
Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK): 6207011607790001; -----
- c. Direktur : **Tuan IMRAN**, lahir di -----
Sondosia, Tanggal 28-08-1982 ----
(duapuluh delapan Agustus seribu-
Sembilanratus delapan puluh -----

dua), Wiraswasta, bertempat -----
tinggal di Jalan Lintas Bima ----
Sumbawa Sanolo, Rukun Tetangga -
(RT)002, Rukun Warga (RW)002, ---
Kelurahan Sanolo, Kecamatan -----
Bolo, Kabupaten Bima, Provinsi --
Nusa Tenggara Barat, Pemegang ---
Kartu Tanda Penduduk (KTP) -----
dengan Nomor Induk Kependudukan -
(NIK): 6206022808821003;-----

--Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris ----
tersebut telah diterima oleh masing-masing yang -----
bersangkutan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI**-----

----- **UNTUK MENJADI BUKTI YANG SAH** -----

Dibuat dan dilangsungkan di Lombok Barat, pada -----
pukul, tanggal, bulan dan tahun seperti tersebut pada -
permulaan akta ini, dengan dihadiri oleh :-----

1. **Tuan LUKMAN HAKIM**, lahir di Perempung, -----

Pada tanggal 20-12-1989 (duapuluh Desember -----

seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan -----

empat), bertempat tinggal di Desa Sandik, -----

Kecamatan Batulayar, Kabupaten Lombok Barat, -----

Pemegang Kartu Tanda Penduduk(KTP) nomor: -----

5201142012890002; -----

2. **Nona NURHASANAH**, lahir di Berembeng Barat, -----

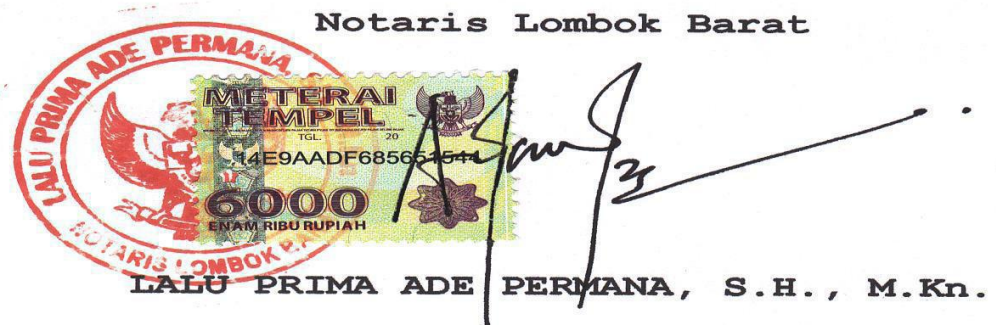
Pada tanggal 22-04-1992 (dua puluh dua-----

April seribu sembilanratus sembilanpuluh -----

dua), bertempat tinggal di Berembeng Barat,-----

Desa Sigerongan, Kecamatan Lingsar, -----
Kabupaten Lombok Barat, pemegang Kartu -----
Tanda Penduduk (KTP) nomor: 5201126204920003; -----
--Keduanya pegawai Notaris, yang saya, Notaris kenal, -
sebagai saksi; -----
--Setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada -----
para penghadap dan saksi-saksi, maka para penghadap, --
saksi-saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ----
ini dan membubuhkan cap ibu jari kanan dilembar -----
yang terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan ---
akta ini.-----
--Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----
--Minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -----
sempurna.-----
--Diberikan sebagai **S A L I N A N** yang sama bunyinya.--

Notaris Lombok Barat



LALU PRIMA ADE PERMANA, S.H., M.Kn.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)

1224002432603

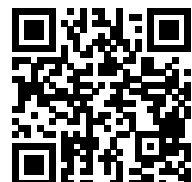
Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, Lembaga OSS menerbitkan NIB kepada:

Nama Perusahaan	:	PT ADA DUTA KOMODITI
Alamat Kantor/Korespondensi	:	PERUM ROYAL MATARAM JALAN MADINA NO. 17 MATARAM, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat
NPWP	:	42.175.393.0-911.000
Nomor Telepon	:	085338929756
Nomor Fax	:	-
Email	:	adadutakomoditi@gmail.com
Kode dan Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Status Penanaman Modal	:	PMDN
Akses Kepabeanaan	:	Ekspor

1. NIB merupakan identitas Pelaku Usaha dalam rangka pelaksanaan kegiatan berusaha dan berlaku selama menjalankan kegiatan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. NIB adalah bukti Pendaftaran Penanaman Modal/Berusaha yang sekaligus merupakan pengesahan Tanda Daftar Perusahaan, Angka Pengenal Importir, hak akses kepabeanaan dan bukti pemenuhan laporan pertama kewajiban Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).
3. Lembaga OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan atas izin usaha (izin komersial/operasional) sesuai ketentuan perundang-undangan.
4. Lembaga OSS berwenang memperbaiki status atas API-U atau API-P sesuai karakteristik pelaku usaha (perseorangan atau non-perseorangan). Ke-efektifan API sesuai dengan standar yang ditetapkan Kementerian Perdagangan.
5. Seluruh data yang tercantum dalam NIB dapat berubah sesuai dengan perkembangan kegiatan berusaha
6. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 April 2021

Oleh : Badan Koordinasi Penanaman Modal



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**NOMOR INDUK BERUSAHA (NIB)
1224002432603**

No.	Kode KBLI	Nama KBLI
1	52293	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN KAPAL (EMKL)
2	46313	PERDAGANGAN BESAR SAYURAN
3	10399	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA BUAH-BUAHAN DAN SAYURAN
4	46314	PERDAGANGAN BESAR KOPI, TEH DAN KAKAO
5	10510	INDUSTRI PENGOLAHAN SUSU SEGAR DAN KRIM
6	10330	INDUSTRI PENGOLAHAN SARI BUAH DAN SAYURAN
7	46205	PERDAGANGAN BESAR BINATANG HIDUP
8	52109	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN LAINNYA
9	46311	PERDAGANGAN BESAR BERAS
10	10632	INDUSTRI PENGGILINGAN DAN PEMBERSIHAN JAGUNG
11	10631	INDUSTRI PENGGILINGAN PADI DAN PENYOSOHAN BERAS
12	10633	INDUSTRI TEPUNG BERAS DAN TEPUNG JAGUNG
13	46206	PERDAGANGAN BESAR HASIL PERIKANAN
14	52294	AKTIVITAS EKSPEDISI MUATAN PESAWAT UDARA (EMPU)
15	10130	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN PRODUK DAGING DAN DAGING UNGGAS
16	46201	PERDAGANGAN BESAR PADI DAN PALAWIJA
17	10219	INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN
18	52101	PERGUDANGAN DAN PENYIMPANAN



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Nama KBLI dan Kode KBLI yang tercantum dalam lampiran ini



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

Izin Komersial/Operasional

Berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Komersial/Operasional yang belum memenuhi komitmen kepada :

Nama Usaha : PT ADA DUTA KOMODITI
Nomor Induk Berusaha : 1224002432603
Alamat Perusahaan : PERUM ROYAL MATARAM JALAN MADINA NO. 17
MATARAM
Lokasi Usaha
a. Alamat : Perum Royal Mataram Jl. MADINA III No.17
b. Desa/Kelurahan : Jempong Baru
c. Kecamatan : Sekarbela
d. Kabupaten/Kota : Kota Mataram
e. Provinsi : Nusa Tenggara Barat

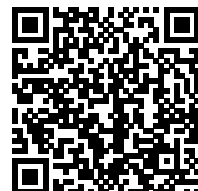
Komitmen izin komersial atau operasional yang harus diperoleh oleh pelaku usaha adalah

1. **Eksportir Terdaftar**
2. **Persetujuan Ekspor**
3. **Surat Keterangan Ekspor Pangan dan Kemasan Pangan**
4. **Rekomendasi Ekspor**
5. **Rekomendasi Ekspor/ Impor Beras Tertentu**
6. **Fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE)**

Pelaku Usaha dapat melakukan kegiatan komersial atau operasional setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan.

Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan tanggal : 20 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



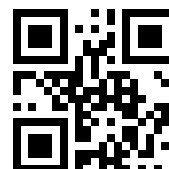
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PENDAFTARAN KEPESERTAAN BPJS KESEHATAN

Nama Perusahaan : PT ADA DUTA KOMODITI
Nomor Induk Berusaha : 1224002432603

Telah tercatat sebagai data potensi dalam program jaminan kesehatan – BPJS Kesehatan.

Diterbitkan tanggal : 20 April 2021



Dokumen ini diterbitkan melalui Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

IZIN USAHA (Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan)

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (2) dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota, Lembaga OSS menerbitkan Izin Usaha Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan kepada:

Nama Perusahaan	:	PT ADA DUTA KOMODITI
Nomor Induk Berusaha	:	1224002432603
Alamat Kantor / Korespondensi	:	PERUM ROYAL MATARAM JALAN MADINA NO. 17 MATARAM, Kel. Jempong Baru, Kec. Sekarbela, Kota Mataram, Prov. Nusa Tenggara Barat
Kode KBLI	:	Lihat Lampiran
Nama KBLI	:	Lihat Lampiran
Lokasi Usaha	:	Lihat Lampiran

1. Pelaku Usaha wajib menyelesaikan komitmen perizinan sesuai peraturan perundang-undangan.
2. Pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha ini dapat melakukan kegiatan sebagaimana tercantum pada Pasal 38 ayat (1) dengan tetap memperhatikan ketentuan pada Pasal 38 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018.
3. Pelaku Usaha selanjutnya memproses izin komersial/operasional jika dipersyaratkan sesuai peraturan perundang-undangan sebelum melakukan kegiatan komersial/operasional.
4. Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 April 2021





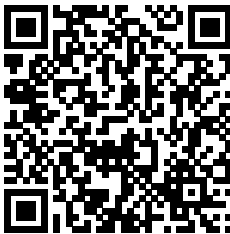
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

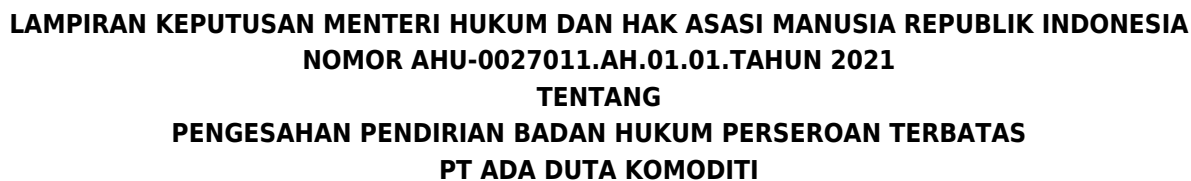
LAMPIRAN IZIN USAHA YANG BELUM MEMENUHI
KOMITMEN/TIDAK EFEKTIF

Nama Perusahaan : PT ADA DUTA KOMODITI
Nomor Induk Berusaha : 1224002432603

No.	Pejabat Berwenang	Kegiatan Usaha	Lokasi Usaha
1	Walikota Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat	KBLI: 10219 - INDUSTRI PENGOLAHAN DAN PENGAWETAN LAINNYA UNTUK IKAN Nomor Proyek: 202104-2016-2638-9599-699	Perum Royal Mataram Jl. MADINA III No.17 Kel. Jempong Baru Kec. Sekarbela Kab/Kota. Kota Mataram Provinsi Nusa Tenggara Barat
	Nama Usaha : -		

Tanggal Terbit Izin Usaha Proyek Pertama : 20 April 2021





1. Modal Dasar : Rp. 1.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 1.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
FARID EFENDI	DIREKTUR UTAMA	-	400	Rp. 400.000.000
IMRAN	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
MUHAMMAD AKHYAR	KOMISARIS	-	300	Rp. 300.000.000
HASAN	-	-	300	Rp. 300.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 20 April 2021.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

4

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 20 April 2021

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0071979.AH.01.11.TAHUN 2021 TANGGAL 20 April 2021





KPP PRATAMA MATARAM BARAT

42.175.393.0-911.000

PT. ADA DUTA KOMODITI



PERUM ROYAL MATARAM JALAN MADINA III NO.
JEMPONG BARU SEKARBELA
KOTA MATARAM NUSA TENGGARA BARAT

20 April 2021



www.pajak.go.id

Pajak Kita Untuk Kita

npw[✓]p.



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

NPWP dicantumkan dalam hal yang terkait dengan dokumen perpajakan

Dalam hal wajib pajak pindah tempat tinggal atau tempat kedudukan,
harap mengajukan permohonan pindah alamat.

Seluruh layanan perpajakan tidak dipungut biaya.